



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbiyan Alam Saputro, SH., dan Trinah Asih Islami, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor SAS & Partners yang beralamat di pada kantor hukum SAS & PARTNERS beralamat di Jalan Samratulangi, No18, Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: trinahasi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1253/Kuasa/12/2023/PA.Jbg Tanggal 18 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Jbg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama **NAMA** yang melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **NAMA**

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg



dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

ANAK1;

ANAK2.

2. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1974 di rumah , Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan **NAMA** juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1979 di rumah , Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Ngudirejo tertanggal 08 Desember 2023;

3. Bahwa **ANAK1** pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **NAMA** dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa **NAMA** mempunyai orangtua yang bernama **NAMA** dan **NAMA**, selain itu **NAMA** merupakan anak tunggal dari perkawinan **NAMA** dengan **NAMA** dan **NAMA** tidak mempunyai saudara kandung lainnya;

5. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1970 di rumah , Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan **NAMA** juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1978 di rumah , Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Kepala Desa Ngudirejo tertanggal 07 Desember 2023;

6. Bahwa kemudian **ANAK1** telah meninggal dunia pada tanggal **07 Mei 1992** di Rumah di Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan **NAMA** juga telah meninggal dunia pada tanggal **14 Juli 2001** di Rumah di Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang tanggal 04 Juli 2023;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **ANAK1** hanya mempunyai 1 (satu) saudara kandung yang bernama **NAMA** dan **ANAK2** pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **TEMPA** dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

PEMOHON (Pemohon);

8. Bahwa **ANAK2** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juli 2003** di Rumah di Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan **TEMPA** juga telah meninggal dunia pada tanggal **20 September 2006** di Rumah di Kab. Jombang karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jombang tanggal 04 Juli 2023;

9. Bahwa selain mempunyai 1 (satu) saudara kandung, **ANAK1** juga mempunyai harta berupa sebidang tanah yang telah berSertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 333, dengan Luas 1.415 m², atas nama pemegang hak **NAMA** yang terletak di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

10. Bahwa oleh karena **ANAK1** telah meninggal dunia, maka muncullah ahli waris yaitu :

PEMOHON (Pemohon).

11. Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Jombang karena Pemohon beragama Islam dan dipergunakan untuk mengurus penerbitan SHM yang hilang sebagaimana diktum 9 diatas;

12. Bahwa di samping seorang ahli waris tersebut diatas sudah tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum **ANAK1** yang masih ada / hidup hingga sekarang, oleh karenanya sudah patut dan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjamin kepastian hukum dari Pemohon.

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON (Pemohon) adalah ahli waris sah dari almarhum **ANAK1**;

3. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Subsida:

Dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Jbg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Kumtianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PA.Jbg